

BAB II

INKLUSI SOSIAL DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA

2.1 Disabilitas dalam Angka

Disabilitas merupakan kondisi yang ditandai oleh adanya keterbatasan seseorang dalam menjalankan aktivitas secara fisik, mental, bahkan intelektual. Menurut WHO, saat ini disabilitas dipandang sebagai keragaman individu yang perlu diakui dan dihargai demi menuju inklusi dan pemberdayaan masyarakat yang konkret. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Enable, tercatat hingga 90% penyandang disabilitas di negara-negara berkembang memasuki usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan (Larson, 2014). Penelitian yang dilakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2019 menunjukkan data bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 9% (persen) dari total penduduk atau sebesar 23,3 juta individu.¹

Tabel 3. Distribusi Penyandang Disabilitas: Susenas Maret 2019 & SUPAS 2015

Kelompok Usia (Tahun)	Susenas Maret 2019			SUPAS 2015		
	Total Populasi	Penyandang Disabilitas (PD)	Presentase PD (%)	Total Populasi	Penyandang Disabilitas (PD)	Presentase PD (%)
7-18	55.597.139	780.558	1,4	38.230.392	622.106	1,6
19-59	152.911.587	11.195.246	7,3	162.732.512	9.549.485	5,9
60+	25.649.285	10.739.821	41,9	21.609.716	9.888.281	45,8
Total	234.158.011	22.715.625	9,7	222.572.620	20.059.872	9,0

Sumber: Susenas Maret 2019 dan SUPAS 2015, dikalkulasi oleh TNP2K 2019 & 2020.

Distribusi disabilitas yang diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperbarui data terkait sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara berkala. Tabel di atas memberikan gambaran nasional mengenai distribusi kelompok disabilitas di Indonesia tahun 2015 dan 2019 yang

¹ Susenas 2019, Kalkulasi TNP2K 2020

dikelompokkan berdasarkan usia. Pada usia 7 – 18 tahun, angka kelompok disabilitas relatif rendah yaitu sekitar 1,4% pada 2019 dan 1,6% pada 2016 dengan total 780 ribu jiwa merupakan disabilitas dari total populasi pada usia tersebut. Terjadi peningkatan jumlah disabilitas pada usia produktif (19-59 tahun) yang signifikan sebesar 7,3% pada 2019 dan 5,9% pada 2015. Sedangkan kelompok usia lanjut memiliki prevalensi tertinggi yaitu 41,9% dari total populasi lansia pada tahun 2019 dan 45,8% tahun 2015.

Data terbaru yang diperoleh melalui BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang setara dengan 5% dari total populasi. Sementara itu, laporan BPS pada tahun 2022 mencatat adanya 720.748 pekerja penyandang disabilitas di Indonesia. Angka ini mencakup 0,53% total penduduk Indonesia yang bekerja, yaitu sebanyak 131,05 juta orang. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 160,18% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah pekerja disabilitas hanya mencapai 277.018 orang pada tahun 2021.

Seringkali, penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan lingkungan yang kurang mendukung. Keterbatasan kesempatan kerja yang setara dengan individu non-disabilitas juga menjadi isu penting yang perlu diatasi. Memastikan seluruh warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pekerjaan yang layak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 4. Ragam Penyandang Disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas

No	Ragam Disabilitas	Definisi
1	Disabilitas Fisik	Penyandang disabilitas fisik dapat dilihat dari terganggunya fungsi motorik bagian tubuh, misalnya amputasi, <i>celebral palsy</i> , akibat stroke, dan orang kecil

2	Disabilitas Intelektual	Penyandang disabilitas intelektual ditandai dengan adanya ketergangguan dalam fungsi berfikir akibat kecerdasan di bawah rata-rata, misalnya disabilitas grahita dan <i>down syndrome</i>
3	Disabilitas Mental	Kurangnya kemampuan berfikir sehingga menyebabkan penurunan pengelolaan secara emosi dan perilaku memengaruhi kemampuan sosial dari seseorang, misalnya <i>skizofrenia</i> , <i>bipolar</i> , <i>autis</i> , dan <i>hiperaktif</i>
4	Disabilitas Sensorik	Gangguan atau hilangnya fungsi pada indera tubuh tertentu, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, ataupun penciuman yang memengaruhi kemampuan untuk merasakan atau berinteraksi dengan sekitar. Misalnya tunanetra dan tunarungu.
5	Disabilitas Ganda	Penyandang disabilitas ganda mengalami kondisi lebih dari satu jenis disabilitas dan terjadi secara bersamaan yang mencakup keempat jenis disabilitas di atas.

Sumber: UU Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pada dasarnya ragam penyandang disabilitas meliputi 5 jenis disabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwujudan negara hukum sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 dapat diselenggarakan dengan baik apabila negara memberikan setiap hak yang sudah selayaknya didapatkan oleh

warga negara sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyerukan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa terkecuali.

Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas nyatanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Mengutip Rozali (2017) salah satu hal krusial bagi keberlangsungan hidup penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan, serupa halnya seperti kebutuhan dasar lain seperti pendidikan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang secara spesifik tergolong kelompok disabilitas yang mengalami kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri dapat diklasifikasikan sesuai usia, daerah perkotaan/pedesaan, jenis kelamin, dan penyebab disabilitasnya.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelompok Disabilitas Laki-Laki di Perkotaan 2022

Klasifikasi Umur	Keterbatasan Fisik	Keterbatasan Sensorik	Keterbatasan Intelektual	Gangguan Mental	Total
5-14	14.887	2.566	7.980	6.657	32.090
15-64 (Usia Produktif)	90.411	12.404	16.690	27.619	147.124
65-75+	64.196	19.922	959	1.837	86.914
Total	169.494	34.892	25.628	36.113	266.128

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Data yang dihimpun BPS menunjukkan jumlah total penduduk laki-laki yang merupakan disabilitas di Perkotaan mencapai 266.128 jiwa dengan rentang usia produktif (15-64 tahun) memiliki jumlah tertinggi yaitu sebesar 147.124 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kelompok disabilitas laki-laki berada dalam usia produktif atau usia kerja. Ragam disabilitas dengan keterbatasan fisik menjadi jenis disabilitas yang paling dominan di semua kelompok umur dengan jumlah tertinggi pada usia produktif yaitu 90.411 jiwa. Banyaknya disabilitas pada usia

produktif dapat berdampak signifikan terhadap partisipasi tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi di pedesaan.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelompok Disabilitas Perempuan di Perkotaan 2022

Klasifikasi Umur	Keterbatasan Fisik	Keterbatasan Sensorik	Keterbatasan Intelektual	Gangguan Mental	Total
5-14	12.669	1.603	5.863	2.927	23.062
15-64 (Usia Produktif)	85.319	12.013	13.084	16.987	127.403
65-75+	98.677	36.705	1.648	3.136	140.166
Total	196.665	50.321	20.595	23.050	290.631

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Total penduduk perempuan yang merupakan disabilitas di perkotaan adalah 290.631 jiwa, artinya dapat dipastikan bahwa jumlah penduduk perempuan dengan disabilitas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Berbeda dengan jumlah tertinggi penduduk laki-laki yaitu di usia produktif, penduduk perempuan memiliki jumlah tertinggi pada kelompok usia lanjut (65-75 tahun ke atas) dengan total 140.266 jiwa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perempuan disabilitas cenderung memiliki usia harapan hidup lebih tinggi. Penduduk dengan disabilitas fisik menjadi jenis disabilitas tertinggi di semua kelompok umur yang mencapai total 196.665 jiwa.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kelompok Disabilitas Laki-Laki di Pedesaan Tahun 2022

Klasifikasi Umur	Keterbatasan Fisik	Keterbatasan Sensorik	Keterbatasan Intelektual	Gangguan Mental	Total
5-14	7.796	2.684	5.333	3.938	19.751
15-64 (Usia Produktif)	52.430	11.665	10.774	22.934	97.803
65-75+	40.011	17.123	775	2.485	60.394
Total	100.237	31.472	16.882	29.357	177.074

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah penduduk disabilitas laki-laki di pedesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Namun, sama halnya di perkotaan, kelompok usia produktif/usia kerja memiliki jumlah tertinggi yaitu 97.803 jiwa. Ragam

disabilitas fisik masih paling dominan secara keseluruhan, tetapi jumlahnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah di kota.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kelompok Disabilitas Perempuan di Pedesaan 2022

Klasifikasi Umur	Keterbatasan Fisik	Keterbatasan Sensorik	Keterbatasan Intelektual	Gangguan Mental	Total
5-14	7.031	2.350	4.290	2.086	15.757
15-64 (Usia Produktif)	49.610	11.958	10.997	16.047	88.612
65-75+	61.465	29.800	1.554	2.876	95.695
Total	118.106	44.108	16.841	21.009	200.064

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022).

Penduduk disabilitas perempuan di pedesaan mencapai 200.064 jiwa dengan jumlah terbesar pada kelompok usia lanjut (65-75 tahun ke atas) yaitu 95.695 jiwa. Keterbatasan fisik tetap menjadi jenis disabilitas tertinggi dengan angka yang cukup signifikan terutama di kelompok usia lanjut yaitu sebanyak 61.465 jiwa.

Berdasarkan data dari tabel di atas, secara keseluruhan perbandingan jumlah kelompok disabilitas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil temuan ini. Aksesibilitas terhadap informasi dan layanan di perkotaan cenderung lebih baik daripada di pedesaan. Keterbatasan akses di pedesaan berpotensi menyebabkan data kelompok disabilitas tidak tercatat secara resmi. Lain halnya dengan kesadaran diri untuk melapor bahwasanya pribadi merupakan disabilitas. Masyarakat perkotaan lebih terpapar informasi mengenai hak-hak disabilitas dan pentingnya inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melaporkan diri masing-masing bahwa yang bersangkutan merupakan disabilitas, karena sudah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak-haknya sebagai warga negara.

2.2 Kementerian Perhubungan RI

Kementerian Perhubungan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengembangkan sektor transportasi. Kementerian Perhubungan memiliki sejumlah tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang transportasi. Menteri Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan strategis yang mencakup penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses, disertai dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar moda transportasi untuk menjamin keselamatan dan efisiensi pergerakan penumpang serta barang.

Eksistensi Kemenhub dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem transportasi di Indonesia mencakup transportasi laut, darat, udara, dan perkeretaapian yang terdiri atas empat Direktorat Jenderal yang membawahi setiap unsur transportasi tersebut, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian.

Gambar 1. Logo Kemenhub



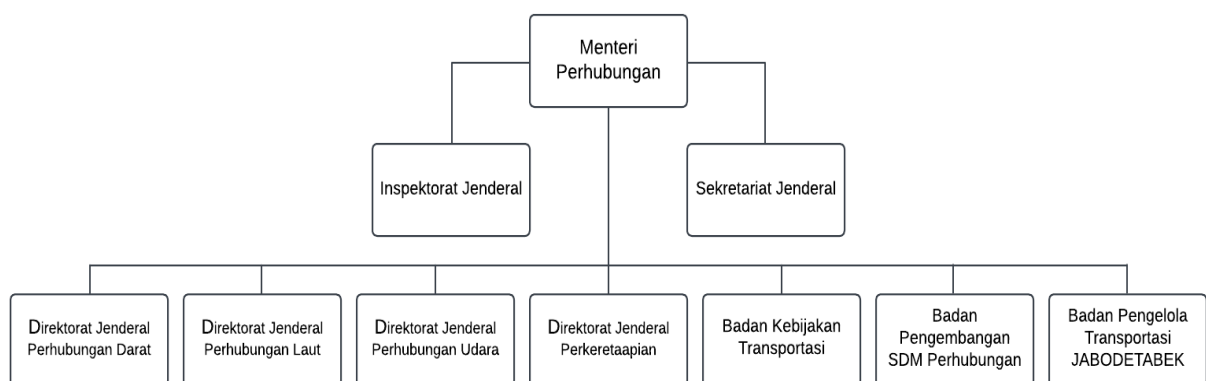
2.2.1 Visi dan Misi Kemenhub

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki visi guna mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai

tambah bagi Indonesia. Visi ini mencerminkan komitmen dalam rangka menyediakan transportasi yang mampu mendukung dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Demi mencapai visi tersebut, Kemenhub menjalankan berbagai misi yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi berbagai sektor, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, serta kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Setiap sektor di Kementerian Perhubungan yang terdiri atas darat, udara, laut, dan perkeretaapian nantinya akan memiliki visi misi yang selaras dengan tujuan utama Kementerian Perhubungan.

2.2.3 Struktur Organisasi Kemenhub

Gambar 3. Struktur Organisasi Kemenhub



2.2.4 Tugas Pokok & Fungsi Kemenhub

Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 bahwa Kemenhub bertugas untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan di bidang transportasi dalam rangka membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana yang menjadi tujuan dalam pasal tersebut, Kementerian Perhubungan menjalankan sejumlah fungsi utama antara lain:

- a) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas infrastruktur transportasi;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, serta memberikan dukungan administratif kepada seluruh elemen organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c) Bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kekayaan negara yang berada dalam tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan;
- e) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di berbagai daerah;
- f) Melaksanakan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi;
- g) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di sektor transportasi; dan
- h) Memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.